



2024

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
Mangkai Baru – Kecamatan Lima Puluh
21256



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 dapat terselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Semoga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara dapat menjadi media untuk mengevaluasi kinerja yang telah dicapai serta menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang lebih produktif, efektif, efisien dan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Mangkai Baru, 31 Januari 2025

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
INSPEKTUR,

HASRUL IRFAN, S.KOM., M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19831215 200804 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Inspektorat Daerah	3
C. Aspek Strategis Organisasi	8
D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Stategis Tahun 2024 - 2026.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A Capaian Kinerja	18
B Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	19
C. Alternative Solusi yang Telah Dilakukan	50
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
E. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	53
F. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	58
BAB IV PENUTUP	59

LAMPIRAN



RINGKASAN EKSEKUTIF

01

Meningkatnya kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal

Persentase Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK yang Selesai
Ditindaklanjuti

98,19%

Persentase Hasil Evaluasi SAKIP
OPD Nilai Minimal BB

157,88%

Tingkat Maturitas SPIP

95,23%

Level Kapabilitas APIP


96,77%

02

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Nilai AKIP

105,73%



Faktor Penghambat

- 01 Kurang tanggapnya OPD dalam menyelesaikan temuan pemeriksaan
- 02 OPD belum sepenuhnya menerapkan praktik manajemen risiko yang memadai
- 03 Pengumpulan data kinerja masih sering terlambat

Faktor Pendukung

- 01 Terus melakukan monitoring secara berkala
- 02 Koordinasi yang intensif dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
- 03 Ppendampingan yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam pembuatan laporan kinerja



Strategi Peningkatan Kinerja

- 01 Mengintensifkan pembinaan kepada OPD dalam penyelenggaraan manajemen risiko dan SPIP yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah
- 02 Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah
- 03 Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dengan BPK RI/ KPK/ Inspektorat Jenderal Kementerian Lembaga/Provinsi dan BPKP mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengkomunikasikan serta menindaklanjuti hasil pengawasan
- 04 Melakukan perbaikan dalam pengumpulan data kinerja dengan menyusun jadwal pengumpulan data

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Inspektorat Daerah
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan juga memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan *good governance* dengan prinsip yang mendasarinya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah karena itu diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sebagai implementasi Peraturan Presiden tersebut dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Batu Bara sebagai perwujudan

akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini merupakan pelaporan tahun pertama pencapaian kinerja berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara periode 2024 - 2026. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 pasal 3 Lampiran II yang menyebutkan bahwa laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Capaian kinerja instansi tidak hanya dilihat pada terpenuhinya tujuan dan sasaran strategis instansi, namun juga Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mengukur sasaran strategisnya. Indikator Kinerja Utama ini menjadi basis pengukuran kinerja organisasi, yang mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat yaitu dibidang pengawasan serta kinerja organisasi berupa kinerja keuangan organisasi serta hal-hal terkait sarana dan prasarana.

Dengan demikian, laporan kinerja menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. Gambaran Umum Inspektorat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melakukan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Dengan ruang lingkup pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya.

Sebelum terlaksananya pemeriksaan, Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang isinya mengenai jadwal pemeriksaan setiap OPD. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat bersifat rutin setiap tahun yang dikelompokkan dengan pemeriksaan regular yaitu obyek pengawasan yang tercantum dalam PKPT dan non regular yaitu obyek pengawasan yang tidak tercantum dalam PKPT disamping pengawasan yang bersifat pengaduan terhadap kasus-kasus yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara, Inspektorat Kabupaten Batu Bara adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Batu Bara sesuai Bupati Batu Bara Nomor 66 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;

- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu Investigasi dan Reformasi Birokrasi;
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur.

Inspektur mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan program pengawasan;
- b. merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
- c. melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
- d. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan dibidang pengawasan dan pembinaan kepada Bupati;
- f. melakukan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas masing-masing.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja Inspektorat Daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;

- c. menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- d. menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- e. menyusun, menginventarisasi dan mengkoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas masing-masing.

Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
2. Subkoordinator Keuangan dan Program dan Kelompok jabatan Fungsional;
Subkoordinator Keuangan dan Program dan Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi penyusunan program dan pengelolaan keuangan.
3. Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Sekretaris dalam melakukan Evaluasi dan Pelaporan.

Inspektur Pembantu I, II, III, IV

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Inspektur Pembantu sesuai dengan rencana kerja Inspektorat Daerah;
- b. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. menkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
- e. melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Inspektur Pembantu Investigasi dan Reformasi Birokrasi

Inspektur Pembantu Investigasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pencegahan korupsi, pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan kasus pengaduan dengan indikasi tindak pidana korupsi pada perangkat daerah dan pemerintahan desa. Rincian tugas Inspektur Pembantu Investigasi dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

- a. pengusulan program pengawasan dan pencegahan korupsi dan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- b. pengorganisasian pelaksanaan pengawasan;
- c. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean governance dan pelayanan publik;
- f. pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan indikasi tindak pidana korupsi;
- g. pendampingan, asistensi dan fasilitasi pencegahan korupsi dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan inspektur pembantu lainnya;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan dalam tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tergantung pada sumber daya manusia terutama Aparatur Sipil Negara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus memiliki kompetensi dan etika/moral.

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, jumlah Aparatur Sipil Negara yang ada di Inspektorat Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 berjumlah 32 orang yang terdiri

dari 8 pejabat struktural, 1 orang fungsional perencana, 1 orang fungsional analis kebijakan, 13 auditor dan 9 orang fungsional umum.

Tabel 1.1
Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Batu Bara
Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Golongan				Pendidikan			
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA
Inspektur	1	-	-	-	1	-	-	-
Sekretaris		1				1		
Irbn	3	2			2	3		
Kasubbag		1			1			
Fungsional Perencana		1			1			
Fungsional Analis Kebijakan		1				1		
Auditor		15	3		5	10	3	
Fungsional Umum		3	2		-	2	1	2
Jumlah	4	24	5	-	10	17	4	2

C. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis organisasi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara dalam rangka mendukung visi dan misi, terdiri dari aspek strategis internal maupun eksternal, sebagai berikut:

- 1. Aspek Peraturan Perundang-undangan,** dukungan peraturan perundang-undangan menjadi sangat strategis bagi organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 2. Aspek Kompetensi SDM,** dukungan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sangat diperlukan baik segi kualitas maupun kuantitas.
- 3. Aspek Produk yang dihasilkan,** kekuatan Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan. Tugas Inspektorat Kabupaten Batu Bara bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas kinerja dan pengelolaan keuangan

daerah oleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas kepala daerah yang menjalankan amanah rakyat.

4. Aspek Metode Pengawasan, metode pengawasan perlu terus dikembangkan, metodologi pengawasan diterapkan pada program pemeriksaan/pengawasan, reviu, evaluasi dan monitoring, consulting dan control internal.

5. Aspek Budaya Organisasi, meliputi:

- a. **Integritas,** suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh aparatur pengawas untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan atau kredibilitas pribadi dan organisasi
- b. **Profesional,** kesanggupan seluruh aparatur pengawas untuk melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja yang ditetapkan, dengan dilandasi sikap dan semangat kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah dan memiliki pengetahuan yang luas serta keterampilan yang tinggi.
- c. **Obyektif,** sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta yang ada dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
- d. **Independent,** sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.
- e. **Perbaikan terus menerus,** sikap untuk selalu mengembangkan diri, mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.



D. Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi

Isu-isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi organisasi khususnya pada Inspektorat Kabupaten Baru Bara adalah sebagai berikut:


1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008.
2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara, khususnya pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
3. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang profesional, khususnya dibidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor dan P2UPD dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 memaparkan mengenai sasaran dari visi, misi dan tujuan Inspektorat Kabupaten Batu Bara yang menjadi sasaran utama dalam Indikator Kinerja Utama, serta mengevaluasi/ menganalisis dari 3 sasaran dan beberapa kegiatan sesuai dengan tupoksi Inspektorat Kabupaten Batu Bara. Semuanya disusun mengacu pada:

- Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Batu Bara
- Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2024- 2026
- Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2024
- Dokumen Perubahan Penetapan Kinerja (PK) Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2024

A. Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026

1. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah dalam RPJPD adalah keadaan yang ingin dicapai di masa depan yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future). Visi RPJPD Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut: **“Kabupaten Batu Bara sebagai Daerah Industri, Perdagangan dan Jasa, serta Pertanian yang Beriman, Mandiri, Maju dan Sejahtera Berjaya ”** .:

Upaya untuk mewujudkan visi dirumuskan melalui enam misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak Mulia, cerdas, kreatif dan Produktif.
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

3. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing serta meningkatkan rasa aman masyarakat.
4. Mewujudkan Pelayanan Prasarana dan Sarana yang memadai dan Berkualitas guna menunjang kegiatan ekonomi daerah.
5. Mewujudkan Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Asri dan Lestari.
6. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan.

Untuk mendukung visi RPJPD Kabupaten Batu Bara, Inspektorat melaksanakan Misi ke-2 yaitu : **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih** dengan tujuan: **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih** dan sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian internal dan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu penjabaran dari sebuah visi dan misi, merupakan suatu hal yang akan dicapai dan dihasilkan oleh organisasi perusahaan. Dalam Renstra 2024-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 3 (tiga) tahun sesuai fungsi organisasi untuk mencapai misi Bupati Batu Bara dan dengan merujuk pada Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Utara. Tujuan tersebut adalah : *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.*

Sasaran adalah penjabaran dari sebuah tujuan, mengenai tentang apa yang akan menjadi hal yang dicapai atau akan dihasilkan oleh sebuah organisasi atau suatu perusahaan di dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Inspektorat tahun 2024 – 2026 yaitu: 1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal, 2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Selengkapnya tujuan, sasaran, indikator beserta targetnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase TLHP BPK yang selesai ditindaklanjuti	92%
			Persentase Hasil Evaluasi Sakip OPD minimal nilai BB	60%
			Tingkat Maturitas SPIP	Level 3(3,15)
			Level Kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	BB (75)

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara, indikator kinerja utamanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	Jumlah TLHP BPK yang selesai ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi temuan BPK diseluruh OPD x 100%	BPK RI
		Persentase Hasil Evaluasi Sakip OPD minimal nilai BB	Persen	Jumlah OPD yang memperoleh nilai BB / Jumlah seluruh OPD x 100%	Inspektorat Kab.Batu Bara

		Tingkat Maturitas SPIP	Level	Jumlah (Bobot focus penilaian x nilai komponen)	BPKP
		Level Kapabilitas APIP	Level	Hasil QA BPKP	BPKP
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	Hasil Penilaian Inspektorat	Inspektorat Daerah

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkat unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Indikator kinerja disusun untuk mengukur tercapainya sasaran pembangunan yang diperoleh dari turunan tujuan dan misi pembangunan.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan Tapkin Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2024 disusun sesuai DPA Perubahan Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2024.

Sesuai dengan DPA Perubahan tahun 2024, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2024, anggaran belanja

program dan kegiatan berjumlah Rp.9.716.539.895. Rencana Kinerja dan rencana anggaran dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Inspektorat Kab.Batu Bara
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase TLHP BPK yang selesai ditindaklanjuti	92%
		Persentase Hasil Evaluasi Sakip OPD minimal nilai BB	60%
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3(3,15)
		Level Kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	BB (75)

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Inspektorat Kab.Batu Bara
Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.748.639.895
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.494.219.396
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 5.494.219.396
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 72.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 22.500.000
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp. 49.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.134.360.090
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 55.212.933
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 168.526.797
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 16.528.760
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 65.591.600
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 90.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 105.000.000



	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 633.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 266.944.874
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 67.200.000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 163.744.874
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp. 36.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 399.305.535
	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 10.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp. 92.100.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp. 297.205.535
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 381.810.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dperorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp. 63.160.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp. 109.350.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp. 159.300.000
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.246.950.000
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 1.047.200.000
	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Rp. 33.150.000
	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Rp. 520.650.000
	Reviu laporan kinerja	Rp. 12.300.000
	Reviu laporan keuangan	Rp. 25.500.000
	Pengawasan desa	Rp. 149.800.000
	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Rp. 305.800.000
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 199.750.000
	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Rp. 199.750.000
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 720.950.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp. 5.000.000




	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan	Rp. 5.000.000
	Pendampingan dan Asistensi	Rp. 715.950.000
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 269.000.000
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Rp. 369.950.000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp. 77.000.000
	Jumlah	Rp. 9.716.539.895

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- C. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
- D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja
- F. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja OPD merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 76% dari target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan tinggi.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Capaian dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok-kelompok indikator kinerja.

Indikator kinerja sasaran dan program telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra. Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran telah diuraikan dalam Bab II.

Untuk capaian kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	5	
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti	%	90,34	98,19
		Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD minimal nilai BB	%	94,73	157,88
		Tingkat Maturitas SPIP	level	3,00	95,23
		Level Kapabilitas APIP	Level	3,00	96,77
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (79,30)	105,73

Dari Tabel di atas diketahui bahwa semua indikator mencapai target yang diharapkan. Pencapaian target kinerja semua indikator berada di atas 95%. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah selama tahun 2024 dalam membina OPD untuk meningkatkan nilai SAKIP, Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat dilakukan dengan menggunakan indikator sasaran kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui 2 (dua) sumber yaitu (1) data internal yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada Inspektorat (laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan) dan (2) data eksternal yang berasal dari luar Inspektorat, baik data primer maupun data sekunder.

Perhitungan persentase pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi.

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan indikator kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengawasan/Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara terhadap Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Reguler
2. Pemeriksaan Kinerja
3. Pemeriksaan Kasus .
4. Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa.
5. Reviu Laporan Keuangan Keuangan OPD
6. Reviu dana DAK
7. Reviu PBJ
8. Evaluasi SAKIP OPD
9. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi khususnya dalam pengawasan terhadap OPD dan pemerintahan desa/kelurahan. Dari 3 Program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya dengan tingkat keberhasilan yang telah diwujudkan secara optimal. Capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome* dan ukuran pada tingkat *outcome* telah dilakukan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, dengan rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti	92	90,34	98,19	Sangat Tinggi
Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD minimal nilai B	60	94,73	157,88	Sangat Tinggi

Tingkat Maturitas SPIP	3 (3,15)	3(3,0)	95,23	Sangat Tinggi
Level Kapabilitas APIP	3 (3,1)	3 (3,0)	96,77	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

a. Indikator pertama : Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

Target : 92%, realisasi 90,34%, capaian kinerja 98,19% (Sangat Tinggi)

Indikator Kinerja Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti belum mencapai target yang ditetapkan. Namun capaian kerjanya tergolong sangat tinggi. Data-data yang menunjukkan capaian indikator kinerja Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Jumlah Rekomendasi Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh BPK s/d Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah Rekomendasi s/d 2024	Tindak Lanjut	
			Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai
1	BPK RI	818	739	79
	Jumlah	818	739	79

Sumber: Resume Pembahasan Tindak Lanjut BPK RI Desember 2024

Jumlah temuan di atas merupakan akumulasi temuan dari tahun-tahun sebelumnya, sedangkan untuk jumlah rekomendasi temuan tahun 2024 yang terdiri dari pemeriksaan LKPD tahun 2023 sebanyak 56 rekomendasi, dan yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 42 rekomendasi temuan atau sebesar 75,00%.

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan

penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan meningkatnya pemahaman obrik/entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya.

Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara terus melakukan monitoring secara berkala untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI
2. Koordinasi yang intensif dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Rekomendasi pemeriksaan yang belum diselesaikan oleh auditan dikarenakan adanya beberapa temuan yang mengharuskan auditan yang dimaksud untuk melakukan kewajiban setornya yang belum dilaksanakan.



**Pembahasan Tindak Lanjut Temuan BPK RI dengan BPK RI
Perwakilan Prov.Sumatera Utara 2024**

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
1	Meningkatnya Kinerja Laporan Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti	107,7%	107,1%	98,19%

Terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya sebesar 8,91% hal ini disebabkan kurang tanggapnya OPD dalam menyelesaikan temuan pemeriksaan. Penurunan capaian ini juga disebabkan dinaikkannya target penyelesaian tindak lanjut dari 85% menjadi 92%.


Pencapaian kinerja tiap tahunnya digambarkan sebagai berikut:



Perbandingan kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi s/d tahun ini
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti	91%	90,34

Jika dilihat dari target jangka menengah, indikator Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti belum mencapai target jangka menengah, sehingga akan dilakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk dapat mencapai target jangka menengah.



Perbandingan pencapaian target kinerja dengan instansi lainnya sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Capaian Inspektorat Kab.Batu Bara	Capaian Inspektorat Prov.Sumatera Utara
1	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti	90,34	83,17

Data Inspektorat Provinsi Sumatera Utara diambil dari Perubahan Renja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Pencapaian indikator Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dapat dikategorikan sangat tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

b. Indikator kedua : Persentase Hasil Evaluasi SAKIP OPD minimal nilai BB

Target : 60%, realisasi 94,73%, capaian kinerja 157,88% (Sangat Tinggi)

Indikator kinerja Persentase Hasil Evaluasi Sakip OPD minimal nilai BB telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian targetnya kinerjanya sebesar 157,88% tergolong kategori sangat baik. Data-data yang menunjukkan capaian indikator kinerja Persentase Hasil Evaluasi SAKIP OPD minimal nilai B disajikan sebagai berikut:



Tabel 3.5
Hasil Evaluasi Nilai Sakip OPD Tahun 2024

No	DINAS / OPD	KOMPONEN				TOTAL NILAI EVALUASI SAKIP	KATEGORI
		PERENCANAAN KINERJA (BOBOT : 30)	PENGUKURAN KINERJA (BOBOT : 30)	PELAPORAN KINERJA (BOBOT : 15)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (BOBOT : 25)		
1	SEKRETARIAT DAERAH	26,36	18,93	10,05	17,03	72,37	BB
2	SEKRETARIAT DPRD	24,1	22,8	10,6	17,2	74,8	BB
3	INSPEKTORAT DAERAH	24,6	24,9	11,8	17,9	79,3	BB
4	DINAS PENDIDIKAN	25,1	22,8	11,1	16,0	75,1	BB
5	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	24,7	24,7	11,7	18,4	79,5	BB
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	24,3	22,3	10,7	15,7	73,0	BB
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP	24,6	23,0	10,6	15,9	74,2	BB
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	22,93	18,97	11,14	15,12	68,15	B
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	24,57	19,46	12,15	15,12	71,30	BB
10	DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	24,79	18,93	11,69	15,87	71,27	BB
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	22,53	18,97	9,89	15,12	66,50	B
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	24,9	22,8	11,5	15,0	75,00	BB
13	DINAS PERHUBUNGAN	24,7	20,0	9,6	16,5	70,8	BB
14	DINAS KOMUNIKAS DAN INFORMATIKA	25,48	19,08	12,01	16,28	72,86	BB
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	25,1	23,7	12,0	16,0	76,8	BB
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24,02	19,27	12,04	15,12	70,45	BB
17	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	24,7	22,4	10,4	14,5	71,98	BB
18	DINAS PERPUSTAKAAN	26,1	25,7	11,8	15,7	79,2	BB
19	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	25,54	24,21	9,30	14,90	73,96	BB
20	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	25,8	23,3	11,6	14,5	75,1	BB
21	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	24,8	21,1	10,2	16,4	72,5	BB



22	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	25,46	18,84	12,64	15,87	72,81	BB
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	25,1	25	12,2	15,2	75,5	BB
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	26,2	22,8	11,0	16,7	76,7	BB
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25,77	18,93	10,60	15,53	70,83	BB
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	25,5	22,4	11,8	16	75,8	BB
27	KECAMATAN NIBUNG HANGUS	23,80	20,26	11,87	16,61	72,54	BB
28	KECAMATAN TANJUNG TIRAM	22,02	21,03	10,50	16,95	70,50	BB
29	KECAMATAN TALAWI	24,5	23,8	10,6	16,3	75,3	BB
30	KECAMATAN DATUK TANAH DATAR	24,5	23,1	10,7	17,2	75,5	BB
31	KECAMATAN SEI BALAI	24,39	20,96	11,40	15,87	72,62	BB
32	KECAMATAN LIMA PULUH	24,38	23,48	12,81	17,07	77,74	BB
33	KECAMATAN DATUK LIMA PULUH	22,02	21,29	10,40	16,95	70,66	BB
34	KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR	22,6	23,0	11,9	15,9	73,4	BB
35	KECAMATAN AIR PUTIH	24,23	20,64	12,37	16,32	73,56	BB
36	KECAMATAN SEI SUKA	23,58	23,03	12,39	15,87	74,87	BB
37	KECAMATAN LAUT TADOR	24,0	23,6	11,0	16,8	75,4	BB
38	KECAMATAN MEDANG DERAS	22,7	20,2	11,2	15,2	70,3	BB

Sumber : LHE AKIP tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Evaluasi dilakukan terhadap beberapa komponen penilaian kinerja, dengan menggunakan kategori penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kategori Penilaian Laporan Kinerja OPD

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	AA	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 – 70	Baik
5	CC	> 50 – 60	Cukup
6	C	> 30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Dari Evaluasi yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa dari 38 OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, sebanyak 36 OPD telah mendapat nilai minimal BB (94,73%) dan terdapat 2 OPD (5,27%) masih berada pada nilai B. Capaian ini diharapkan akan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi dilakukan terhadap 5 (lima) komponen utama kinerja yang merupakan penerapan sistem AKIP dan pencapaian kinerja. Kelima komponen tersebut meliputi:

1. Perencanaan Kinerja (30%)

Dalam perencanaan kinerja dilakukan evaluasi terhadap dokumen Renstra dan dokumen perencanaan kinerja tahunan dalam hal pemenuhan, kualitas dan implementasinya.

2. Pengukuran Kinerja (25%)

Pengukuran kinerja dilakukan untuk melihat pencapaian kinerja, apakah memenuhi target yang telah ditetapkan.

3. Pelaporan Kinerja (15%)

Dalam penilaian pelaporan kinerja dievaluasi apakah laporan kinerja telah disusun, tepat waktu, informasi menyajikan capaian IKU, dan apakah laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja dan dapat diandalkan.

4. Evaluasi Internal (10%)

Menilai apakah telah dilakukan evaluasi internal terhadap program dan rencana aksi.

5. Capaian Kinerja (20%)

Menilai apakah target telah dicapai, kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dan informasi kinerja dapat diandalkan.

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan sistem AKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumen lainnya.

Pencapaian nilai Evaluasi SAKIP kategori minimal BB, disebabkan adanya perbaikan dalam dokumen laporan yaitu laporan kinerja. Perbaikan ini dilakukan oleh OPd terutama OPD kecamatan. Pencapaian ini juga tidak terlepas dari berbagai upaya-upaya diantaranya dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi serta pendampingan yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam pembuatan laporan kinerja. Diharapkan upaya-upaya yang dilakukan akan berdampak dan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya pada tahun-tahun berikutnya.

Pembinaan penyusunan laporan kinerja pada Kec.Air Putih, Laut Tador, Sei Suka dan Medang Deras



Pembinaan penyusunan Laporan kinerja pada 5 kecamatan

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Untuk perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dilakukan dikarenakan target kinerja tahun sebelumnya adalah nilai AKIP OPD minimal B. Sedangkan tahun 2024 target kinerja adalah nilai AKIP OPD minimal BB.

Pencapaian kinerja tiga tahun terakhir dengan target kinerja tahun 2022 dan 2023 nilai AKIP OPD minimal B, dan tahun 2024 nilai AKIP OPD minimal BB dapat digambarkan sebagai berikut:



Perbandingan kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi s/d tahun ini
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD minimal nilai BB	60%	94,73%

Jika dilihat dari target jangka menengah, indikator Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD minimal nilai BB telah mencapai target jangka menengah, sehingga dapat dikatakan bahwa indikator

Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD minimal nilai BB, telah memenuhi target yang diharapkan.



c. Indikator ketiga : Tingkat Maturitas SPIP

Target : Level 3 (3,15), realisasi Level 3 (3,0) capaian kinerja 95,23%
(Sangat Tinggi)

Pimpinan instansi pemerintah bertanggung jawab membangun sistem pengendalian intern yang memadai dan menilai efektivitasnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk memastikan hal tersebut diperlukan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah.

Tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator didapat dari hasil evaluasi maturitas SPIP pada setiap tahunnya.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan melalui penilaian 3 (tiga) komponen, yaitu Penetapan

Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan. Penilaian Penetapan Tujuan berfokus pada penilaian kualitas perencanaan yang meliputi kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis. Penilaian Struktur dan Proses mengukur kualitas pengendalian intern yang dibangun, yaitu dengan pendekatan 5 unsur SPIP, penerapan manajemen risiko, dan pengendalian korupsi. Hasil penilaian Kapabilitas APIP juga menjadi salah satu input yang mempengaruhi nilai Struktur dan Proses. Untuk penilaian Pencapaian Tujuan, nilainya diperoleh dari hasil perhitungan output dan outcome dengan pendekatan 4 tujuan SPIP yaitu Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan atas Aset Negara dan Ketaatan terhadap Peraturan Penrundang-undangan.

Pada tahun 2024 telah dilakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SIIP Terintegrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara. Kemudian BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan ekspose panel terhadap penilaian tersebut.

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing komponen penilaian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Interval Skor Tingkat Maturitas SPIP

Level	Tingkat Maturitas	Interval Skor
0	Belum ada	Skor < 1,0
1	Rintisan	1,0 ≤ skor < 2,0
2	Berkembang	2,0 ≤ skor < 3,0
3	Terdefenisi	3,0 ≤ skor < 4,0
4	Terkelola dan Terukur	4,0 ≤ skor < 4,5
5	Optimum	4,5 ≤ skor ≤ 5,0

Berdasarkan Surat BPKP Nomor:PE.09.03/LHP-720/PW02/3.1/2024 tanggal 30 Desember 2024 Perihal Laporan

Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, nilai Maturitas SPIP Kabupaten Batu Bara berada pada level 3.

Hasil dari evaluasi atas penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

- a. Nilai atas penilaian Penetapan Tujuan 1,200
- b. Nilai atas penilaian Struktur dan Proses 0,902
- c. Nilai atas penilaian Pencapaian Tujuan 0,900

Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,002 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3.

Kondisi yang diharapkan dari penyelenggaraan SPIP pada level 3 adalah pemerintah daerah telah mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan meskipun belum efektif. Adapun gambaran atas penyelenggaraan pengendalian intern berdasarkan hasil penilaian adalah pengendalian intern telah dibangun dan diimplementasikan tetapi belum optimal dan belum diukur efektifitasnya. Pada tingkat ini Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Nilai ini mengalami penurunan dari nilai tahun 2023 yang berada pada level 3 dengan nilai 3,40.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga meraih level 3 dalam penerapan Manajemen Risiko serta Indeks efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) juga berada di level 3. Hal ini

dimungkinkan dengan adanya perbaikan atas kualitas perencanaan, peningkatan kualitas pengendalian intern, penguatan peran APIP, dan peningkatan implementasi manajemen risiko.

Namun untuk capaian Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi mengalami penurunan level dari level 3 menjadi level 2, dengan skor tahun 2023 adalah 3,00 menjadi 2,962 pada tahun 2024. Penurunan nilai ini dikarenakan terjadinya beberapa kasus yang masuk ke ranah APH.

Selanjutnya untuk meningkatkan Maturitas SPIP, Pemerintah Kabupaten Batu Bara, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memberikan rekomendasi:

1. Meningkatkan kompetensi SDM dalam menyusun perencanaan pemerintah daerah;
2. Melakukan perbaikan kualitas logika perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat;
3. Mengoptimalkan peran OPD perencanaan dalam melakukan pembinaan terhadap OPD dan peran APIP Daerah dalam proses reviu perencanaan Pemerintah Daerah;
4. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan:
 - a. Melakukan identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal serta risiko *fraud* pada seluruh proses bisnis;
 - b. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM terkait manajemen risiko;
 - c. Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja;

- d. Melakukan monitoring pelaksanaan RTP dan efektivitasnya pada masing-masing UPR;
 - e. Melakukan evaluasi desain dan implementasi manajemen risiko oleh Inspektorat.
5. Mengidentifikasi akar penyebab pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2023 untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang.
 6. Menindaklanjuti dan memonitor tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.
 7. Memperbaiki pengelolaan sector penurunan Prevalensi Stunting dan Ketahanan Pangan dengan cara:
 - a. Melakukan *update* atas *risk register* sesuai dengan konteks sasaran strategis pemerintah daerah terkait dengan sector;
 - b. Inspektorat Daerah melakukan pengawasan lintas sektoral/tematik atas konteks strategis pemerintah daerah.

Dari hasil penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP, hal yang perlu diupayakan ke depan untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya yakni melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas semua kebijakan/pedoman terkait dengan unsur dan sub unsur penilaian maturitas SPIP



Coaching clinic Maturitas SPIP di BPKP Perwakilan Provinsi Sumut

Berkoordinasi dengan Bappelitbangda untuk Penilaian Maturitas SPIP



Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan pengendalian Internal	Tingkat Maturitas SPIP	100%	107,9%	95,23%

Terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 12,67%. Penurunan ini disebabkan adanya masalah hukum yang terjadi sehingga mengurangi penilaian. Untuk kedepannya akan dilakukan upaya-upaya perbaikan sehingga dapat menaikkan kembali nilai Maturitas SPIP.

Pencapaian kinerja ini digambarkan sebagai berikut:



Perbandingan kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi s/d tahun ini
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Tingkat Maturitas SPIP	3 (3,15)	3 (3.00)

Jika dilihat dari target jangka menengah, indikator Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti belum mencapai target jangka menengah, sehingga akan dilakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk dapat mencapai target jangka menengah.

Jika dilihat dari target jangka menengah, indikator Tingkat Maturitas SPIP belum mencapai target jangka menengah, sehingga akan dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk dapat mencapai target jangka menengah.

Perbandingan Nilai Maturitas SPIP dengan Instansi lainnya

No	Indikator Kinerja	Kab. Batu Bara	Prov. Sumatera Utara	Kab. Asahan	Kab. Serdang Bedagai
1	Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber data: LK BPKP Provsu 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai Maturitas SPIP Kabupaten Batu Bara dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Kabupaten Asahan dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai berada di level 3. Dengan demikian penyelenggaraan pengendalian intern berdasarkan hasil penilaian adalah pengendalian intern telah dibangun dan diimplementasikan tetapi belum optimal dan belum diukur efektifitasnya.

d. Indikator keempat : Level Kapabilitas APIP

Target : Level 3 (3,1), realisasi: Level 3 (3,0) capaian kinerja 96,77
(Sangat Tinggi)

Peningkatan Kapabilitas APIP bertujuan agar APIP bisa melaksanakan perannya secara efektif sebagaimana Pasal 11 PP 60 Tahun 2008, yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, meningkatkan kinerja 3E, memberikan *early warning*, memperbaiki manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. APIP yang efektif dituntut untuk memberikan peringatan dini kepada manajemen dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.

Untuk melaksanakan pasal 11 PP 60 Tahun 2008 APIP harus memiliki kapabilitas pada level 3 agar mampu memberikan layanan *assurance* dan *advisory* untuk perbaikan manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. APIP level 3 sebagai pondasi agar mampu berperan sebagai konsultan yang profesional (*trusted advisor*), sebagai *strategic business partner* bagi manajemen.

Level 3 berarti APIP telah memelihara kualitas praktik profesionalnya, menilai dan memelihara kualitasnya secara terus menerus. APIP mulai mengembangkan QAIP (*Quality Assurance and Improvement Program*) melalui reviu berjenjang, reviu internal dan telaah sejawat antar APIP. APIP mulai menerapkan perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk mengawal risiko utama Pemda.

Level 3 menjadi penting dikarenakan terdapat harapan yang tinggi terhadap profesional APIP dari para pemangku kepentingan, sebagai contoh:

1. Indonesia mengimplementasikan Dana Desa dan APIP diharapkan memiliki peranan penting dalam mengawasi dana desa tersebut.
2. Pimpinan daerah memerlukan mitra strategis dalam meningkatkan ketaatan dan APIP adalah unit kerja yang berperan untuk itu.
3. Bagi Auditor eksternal, kemampuan APIP yang semakin baik akan berdampak pada kualitas sistem pengendalian internal yang semakin baik.

Level Kapabilitas APIP diukur dari pemenuhan KPA (*Key Process Area*) yang diterbitkan membentuk susunan batu bata (*building block*). Level di bawahnya merupakan fondasi bagi level di atasnya. APIP dikatakan berada pada level tertentu apabila seluruh KPA secara kumulatif pada level tersebut telah dipenuhi. Misalnya, APIP dapat dikatakan berada di level 3, apabila memenuhi 24 KPA sampai dengan level 3 (yaitu 10 KPA di level 2 dan 14 KPA di level 3). Apabila dari 24 KPA tersebut terdapat satu KPA belum terpenuhi maka belum dikatakan level 3.

Untuk memperoleh nilai Kapabilitas APIP dilakukan penilaian mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Daerah, selanjutnya hasil penilaian mandiri dievaluasi oleh BPKP.

Dari Hasil Evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, menunjukkan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2024 berada pada level 3 (skala 1 – 5) dengan karakteristik *delivered*, yakni APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standard dan hasil pengawasan APIP telah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini, dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola. Simpulan per elemen kapabilitas APIP sebagai berikut:

Tabel 3.8
Hasil Penilaian Mandiri
Kapabilitas APIP Tahun 2024

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,72
2	Praktik Profesional	3	0,54
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,21
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,20
5	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	3	1,40
Simpulan Entitas		3	3,34

Tabel 3.9
Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri
Kapabilitas APIP Tahun 2024

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2	Praktik Profesional	3	0,54
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,00

Uraian hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Uraian Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri
Kapabilitas APIP Tahun 2024

No	Elemen	Topik	Aspek Penilaian (Y/T)					Simpulan Level	
			Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaikan Berkelanjutan	Optimun		
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)									
1	Pengelolaan sumber Daya Manusia	1	Perencanaan SDM APIP	Y	Y	Y	T	T	3
		2	Pengembangan SDM Profesional APIP	Y	Y	Y	T	T	
2	Praktik Profesional	3	Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	T	T	3
		4	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	T	T	
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	5	Rencana Kerja dan Anggaran APIP	Y	Y	Y	T	T	3
		6	Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	T	T	
		7	Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Y	Y	Y	T	T	
		8	Pelaporan kepada Manajemen K/L/D	Y	Y	Y	T	T	
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	9	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	Y	Y	Y	T	T	3
		10	Hubungan APIP dengan Manajemen	Y	Y	Y	T	T	
		11	Koordinasi dengan Pihak lain yang memberikan sarana dan penjaminan	Y	Y	Y	T	T	
5	Struktur Tata Kelola	12	Mekanisme Pendanaan	Y	Y	Y	T	T	3
		13	Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM	Y	Y	Y	T	T	
		14	Hubungan Pelaporan	Y	Y	Y	T	T	
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)									
6	Peran dan Layanan	15	Audit Ketaatan (Compliance Audit)	Y	Y	Y	T	T	3
		16	Audit Kinerja (Performance Auditing)	Y	Y	Y	T	T	
		17	Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk and Control/GRC)	Y	Y	Y	T	T	
		18	Jasa Konsultansi (Advisory Services)	Y	Y	Y	T	T	

Area Of Improvement

Seluruh dokumen pemenuhan untuk level 4 pada penilaian mandiri kapabilitas APIP tahun 2023 tidak dapat diakui. Untuk memperoleh level 4, Inspektorat Kabupaten Batu Bara harus menginternalisasi topik kapabilitas APIP level 3 selama 3 tahun berturut-turut serta membuat kajian terhadap pemenuhan topik level 3 tersebut selama tiga tahun berturut-turut.

Dengan demikian, untuk meningkatkan ke level 4 Inspektorat Kabupaten Batu Bara perlu secara konsisten menerapkan dan meningkatkan kondisi saat ini selama tiga tahun berturut-turut.

Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan beberapa rencana aksi:

1. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat baik sertifikasi jabatan, sertifikasi profesional penunjang pengawasan, maupun teknis substansi, untuk mengatasi *gap* kompetensi.
2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dengan BPK RI/ KPK/ Inspektorat Jenderal Kementerian Lembaga/Provinsi dan BPKP mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengkomunikasikan serta menindaklanjuti hasil pengawasan;
3. Memastikan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2025 telah berbasis risiko dan memberikan alokasi jenis pengawasan yang lebih besar pada audit kinerja atas program strategis pemerintah daerah;
4. Mendorong peningkatan kualitas hasil pengawasan sehingga dapat bersifat strategis bagi pimpinan daerah untuk pengambilan keputusan;
6. Mendorong Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian mandiri dan melakukan

penilaian secara berkala untuk meningkatkan kapabilitasnya sehingga dapat menjadi mitra strategis pimpinan daerah.



Berkoordinasi dengan
Bappelitbangda



Koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumut

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator Level Kapabilitas APIP disajikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan pengendalian internal	Level Kapabilitas APIP	100%	96,8%	96,77%

Terdapat peningkatan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 33,33% dikarenakan meningkatnya level kapabilitas APIP dari level 2 menjadi level 3. Namun pada tahun 2023 dan 2024 capaian kinerja sama.

Capaian kinerja selama tiga tahun dapat digambarkan sebagai berikut:



Perbandingan kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi s/d tahun ini
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Level Kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,0)

Jika dilihat dari target jangka menengah, indikator Level Kapabilitas APIP telah mencapai target jangka menengah, namun skornya masih belum mencapai target, sehingga diperlukan sejumlah perbaikan untuk dapat mencapai target yang diinginkan.



Perbandingan Nilai Kapabilitas APIP dengan Instansi lainnya

No	Indikator Kinerja	Kab. Batu Bara	Prov. Sumatera Utara	Kab. Asahan	Kab. Serdang Bedagai
1	Nilai Kapabilitas APIP	3,00	3,00	3,00	3,00

Sumber data: LK BPKP Provsu 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Batu Bara sama dengan nilai Kapabilitas APIP Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Serdang Bedagai. Perbandingan ini dilakukan dengan instansi vertikal dan juga kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Batu Bara.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi pemerintah, maka sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai AKIP). Pencapaian Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 adalah BB (79,3) dari target BB (75).

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
Nilai AKIP	BB (75)	BB (79,3)	105,73	Sangat Tinggi

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik yaitu 105,73%. Capaian nilai AKIP ini diperoleh dari 4 (empat)

komponen yang dinilai dalam evaluasi AKIP OPD. Keempat komponen tersebut adalah:

No	Komponen	Bobot	Nilai AKIP
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,6
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,9
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,8
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,9
Nilai Akuntabilitas Kinerja			79,30
Predikat			BB

Dari hasil evaluasi ini beberapa area yang memerlukan perbaikan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
 - Meningkatkan dan mempertahankan kualitas perencanaan kinerja;
2. Pengukuran Kinerja
 - Mengimplementasikan pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan struktural;
3. Pelaporan Kinerja
 - Menyajikan bukti yang menunjukkan informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - Mengikuti sosialisasi maupun pelatihan agar terciptanya SDM memadai dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sesuai rekomendasi tersebut, Inspektorat Kabupaten Batu Bara akan berupaya menindaklanjuti, agar nilai AKIP berikutnya dapat ditingkatkan.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator Nilai AKIP disajikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	100%	101,7%	105,73%

Terdapat peningkatan capaian kinerja dari tahun 2024 sebesar 4,03% dikarenakan perbaikan beberapa indikator kegiatan dan menindaklanjuti beberapa rekomendasi perbaikan.

Pencapaian kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Beberapa faktor pendorong, penghambat dan strategi yang dilakukan dalam mendukung nilai AKIP adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong

1. Target kinerja telah disusun dengan baik dan terukur
2. Kegiatan-kegiatan yang disusun pada dokumen Renstra mendukung pencapaian indikator kinerja.

b. Faktor Penghambat

1. Pengumpulan data kinerja masih sering terlambat.
2. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan dalam promosi/mutasi jabatan.
3. Belum memanfaatkan teknologi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja.


c. Strategi

melakukan perbaikan dalam pengumpulan data kinerja dengan menyusun jadwal pengumpulan data.

Perbandingan kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi s/d tahun ini
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	BB (74)	BB (79,3)

Jika dilihat dari target jangka menengah, indikator Nilai AKIP telah mencapai target jangka menengah, sehingga dapat dikatakan bahwa indikator Nilai AKIP, telah memenuhi target yang diharapkan



Perbandingan Nilai AKIP dengan Instansi lainnya di Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Inspektorat	BKAD	Bappelit bangsa	Dinkes
1	Nilai AKIP	79,30	72,81	72,50	79,50

Sumber data: LHE AKIP 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara masih diatas BKAD dan Bappelitbangda, namun lebih rendah dari Dinas Kesehatan. Untuk itu Inspektorat Daerah akan berupaya untuk dapat meningkatkan lagi nilai AKIP untuk tahun mendatang.

C. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dari evaluasi kinerja, diperoleh beberapa alasan rasional keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan *indikator kinerja, input, output* dan *outcome*.

Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan terhadap OPD dengan memberi ruang konsultasi dari Inspektorat.
2. Meningkatkan proses tindak lanjut hasil temuan agar temuan tidak berulang.
3. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua OPD akan pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesegera mungkin.
4. Bekerja sama dengan APH dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan maupun kasus pengaduan.
5. Koordinasi dan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
6. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan APIP dalam sertifikasi professional penunjang pengawasan maupun teknis substansi.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.8.827.732.254, sementara target biaya untuk semua program adalah Rp. 9.716.539.895. Dengan rumus efisiensi di atas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 9,09%. Persentase efisiensi ini masih signifikan, sehingga pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

Rincian dari Efisiensi sumber daya sebagai berikut:

Tabel 3.11
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti	98,19	93,70	6,30
		Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD minimal nilai B	157,88	92,41	7,59
		Tingkat Maturitas SPIP	95,23	90,31	9,69
		Level Kapabilitas APIP	96,77	81,21	18,79
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	105,73	93,44	6,56

Berdasarkan tabel di atas, Inspektorat Kabupaten Batu Bara sepanjang Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian semua indikator diatas 95%, dan terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya di atas 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran yang tinggi, yaitu indikator Level Kapabilitas APIP

Hal ini terjadi dikarenakan auditor telah memenuhi jam pelatihan dengan mengikuti diklat yang diselenggarakan mandiri sehingga hanya beberapa orang saja yang mengikuti diklat dari BPKP. Namun efisiensi anggaran ini tidak imbangi dengan capaian kinerjanya yang belum mencapai target yang diharapkan.

Selain itu dari sisi penggunaan anggaran, dapat dikatakan bahwa capaian kinerja semua indikator sebanding dengan penggunaannya.

Dari sisi efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran terdapat tiga indikator yang dianggap kurang optimal yaitu:

1. Indikator Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti, pencapaian kinerja tidak memenuhi target sebagaimana ditetapkan yaitu hanya 98,19, sedangkan penyerapan anggaran mencapai 93,70%, yaitu telah menyerap anggaran sebesar Rp. 1.125.816.830, yang dialokasikan pada dua kegiatan di Program Penyelenggaraan Pengawasan.
2. Indikator Tingkat Maturitas SPIP, pencapaian kinerja tidak memenuhi target sebagaimana ditetapkan yaitu hanya 95,23%, sedangkan penyerapan anggaran mencapai 90,31%, yaitu telah menyerap anggaran sebesar Rp. 646.546.500, yang dialokasikan pada satu kegiatan di Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

3. indikator Level Kapabilitas APIP, dimana pencapaian kinerja tidak memenuhi target sebagaimana ditetapkan yaitu hanya 96,8%, sedangkan penyerapan anggaran mencapai 81,21%, yaitu telah menyerap anggaran sebesar Rp. 44.258.500, yang dialokasikan pada dua kegiatan di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

E. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian kinerja dibagi dalam 2 kategori yaitu program yang bersifat prioritas dan program penunjang. Program yang bersifat prioritas merupakan program yang banyak mendukung pencapaian kinerja. Adapun program dan prioritas tersebut adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan: a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub kegiatan:

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub kegiatan:

1. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

2. Program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan: a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
Sub Kegiatan:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

b. Pendampingan dan Asistensi

Sub kegiatan:

1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Program dan kegiatan penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan: a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub kegiatan:
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan ditujukan untuk mencapai 5 (lima) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 dengan target yang sudah

ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ke lima indikator Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara adalah sebesar Rp 4.222.320.499.- dari total anggaran sebesar Rp.9.716.539.895.-.

Dari kelima indikator yang ditetapkan, hanya dua indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan. Tiga indikator lainnya tidak mencapai target, namun dari segi capaian kinerja masih tergolong tinggi. Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada dokumen perencanaan;
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- 3 Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dalam pelaksana kebijakan dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Inspektorat kabupaten Batu Bara tahun 2024.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja Tahun 2024:

Tabel 3.12

Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Nama Program	Anggaran		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian %		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti	Persen	92	90,34	98,19	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,201,500,000	1,125,816,830	93.70
		Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD minimal nilai BB	Persen	60	94,73	157,88	Program Penyelenggaraan Pengawasan	45,450,000	42,000,000	92.41
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	3 (3,15)	3 (3,00)	95,23	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	715,950,000	646,546,500	90.31
							Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			
Level Kapabilitas APIP	Level	3 (3,1)	3 (3,0)	96,77	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54,500,000	44,258,500	81.21		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (75)	BB (79,30)	105,73	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,204,920,499	2,060,329,098	93.44

F. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dana yang tersedia atau anggaran untuk mendukung fungsi dan tugas pokok Inspektorat kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024 dan realisasinya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:


Tabel 3.13
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Program	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE APIP YANG BERSERTIFIKAT SESUAI KEAHLIAN	%	100	7,748,639,895	100	6,514,402,134	100	90
	NILAI AKIP	Nilai	BB (75)		BB (79,30)		105,73	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG DITINDAKLANJUTI	%	85	1.246,950,000	85	1.167,816,830	86	94
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH DENGAN NILAI SPIP LEVEL 3	%	80	720,950,000	85	650.943.000	106	90
Jumlah				9,716,539,895		8,827,732,254		
Rata-rata Capaian							91	98

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat rata-rata pencapaian sasaran indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2024 adalah 98% dan rata-rata capaian anggaran adalah 91%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan baik kinerja kegiatan maupun kinerja pencapaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 dapat dikatakan telah memperlihatkan kinerja/hasil yang cukup signifikan sesuai dengan rencana kerja tingkat capaian (target) yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan kinerja pencapaian sasaran yang telah mampu memenuhi yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis dan arah kebijakan umum.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Batu Bara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara dan hasil kerjanya.

Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Batu Bara yang meliputi Evaluasi Kinerja, Analisis

Akuntabilitas Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Keuangan, maka secara umum tingkat pencapaian kinerja baik dari kegiatan, program, kebijakan, sasaran dan tujuan Inspektorat Kabupaten Batu Bara mencapai kriteria sangat tinggi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Batu Bara masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Walaupun secara umum tingkat pencapaian kinerja dapat dikategorikan baik, namun masih ada kegiatan yang belum berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun demikian Inspektorat Kabupaten Batu Bara telah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2024 – 2026, khususnya untuk tahun anggaran 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Untuk mencapai sasaran sangat diperlukan kemampuan internal serta komitmen pemerintah dalam bidang pengawasan.

B. Saran Perbaikan

Sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang peningkatan fungsi pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (Good Governance), disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya kesadaran dari setiap pimpinan OPD maupun Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara menangkut pentingnya pelaksanaan pengawasan baik melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) maupun mengoptimalkan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan baik dari aparat pengawasan

- eksternal (BPK RI) maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada semua aspek penyelenggaraan pemerintahan.
 3. Agar pimpinan OPD maupun Perangkat Desa di Lingkungan Kabupaten Batu Bara melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan serta pertanggungjawaban keuangan secara lebih optimal.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2024 ini disusun, semoga Laporan Kinerja ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 secara tepat waktu.

Mangkai Baru, 31 Januari 2025

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
INSPEKTUR,**

**HASRUL IRFAN, S.KOM., M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19831215 200804 1 001**